

Pendampingan Pembuatan NIB Melalui *Online Single Submission* (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas

Tenny Badina¹, Elif Pardiansyah^{*2}, Isti Nuzulul Atiah³, Bagus Dwi Cahyono⁴

^{1,2,3} Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

⁴PVTE, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sutan Ageng Tirtayasa

*e-mail: elfardiansyah@untirta.ac.id²

Received:
08.09.2022

Revised:
04.10.2022

Accepted:
31.10.2022

Available online:
07.11.2022

Abstract: *One of the obstacles micro business actors faces to date is that they do not have a business license and a Business Identification Number (NIB). This service activity aims to provide assistance to micro-entrepreneurs in Domas Village regarding account creation and procedures for managing legality through Online Single Submission (OSS) until the issuance of the NIB. Method of implementing service activities in 5 stages, namely: (1) conducting an initial survey and problems in the field; (2) Deliver important material to have NIB and how to obtain it through OSS; (3) collection of requirements for OSS account registration; (4) assisting in NIB registration through OSS; (5) Evaluation. The results of this service are as many as 13 micro business actors in Domas Village participate in online NIB development assistance through Online Single Submission so that they get: 1) Knowledge about the benefits and importance of NIB for business; 2) Knowing the requirements for making NIB online; 3) know and practice the online NIB application procedure through OSS; 4) six out of thirteen micro business actors participating in online NIB making assistance in Domas Village, Pontang District has obtained a digital NIB. The NIB mentoring service for micro-business actors in Domas Village provides positive benefits. Generally, they think that taking care of business permits is complicated, long, and paid, but after providing assistance from FEB Untirta students and lecturers, nowadays they understand the procedure for making NIB permits is very easy through OSS and there are many benefits for businesses.*

Keywords: MSME, OSS, business license, NIB

Abstrak: Salah satu kendala yang dihadapi pelaku usaha mikro hingga saat ini adalah belum memiliki Izin Usaha dan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pendampingan kepada para pengusaha mikro di Desa Domas terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui Online Single Submission (OSS) hingga terbitnya NIB. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian dibagi ke dalam 5 tahap, yaitu: (1) melakukan survey awal dan permasalahan di lapangan; (2) Menyampaikan materi penting untuk memiliki NIB dan cara mendapatkannya melalui OSS; (3) pengumpulan persyaratan pendaftaran akun OSS; (4) membantu pendaftaran NIB melalui OSS; (5) Evaluasi. Hasil pengabdian ini sebanyak 13 pelaku usaha mikro di Desa Domas mengikuti pendampingan pengembangan NIB online melalui Online Single Submission sehingga mendapatkan: 1) Pengetahuan tentang manfaat dan pentingnya NIB bagi dunia usaha; 2) Mengetahui persyaratan pembuatan NIB secara online; 3) mengetahui dan mempraktekan tata cara pengajuan NIB online melalui OSS; 4) enam dari tiga belas pelaku usaha mikro peserta pendampingan pembuatan NIB online di Desa Domas Kabupaten Pontang telah memperoleh NIB digital. Layanan pendampingan NIB bagi pelaku usaha mikro di Desa Domas memberikan manfaat positif. Umumnya mereka mengira mengurus izin usaha itu ribet, lama, dan berbayar, namun setelah mendapat pendampingan dari mahasiswa dan dosen FEB Untirta, kini mereka paham tata cara pembuatan izin NIB sangat mudah melalui OSS dan banyak keuntungannya bagi para pelaku usaha.

Kata kunci: Usaha mikro, OSS, Izin usaha, NIB.

1. PENDAHULUAN

Situasi pandemi telah mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia termasuk di sektor UMKM. Beberapa ahli menyebutkan bahwa pandemi virus corona dapat mengancam keberlangsungan UMKM (Maciel et al., 2020; Sidiq & Achmad, 2020), salah satunya disebabkan melemahnya daya beli masyarakat sebagai dampak dari dibatasinya kegiatan perekonomian (Sidiq et al., 2021). Frankenhuys & Nettle (2019) mengatakan bahwa selama masa pandemi, masyarakat lebih banyak mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari untuk kebutuhan pangan.

Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian nasional. Hal ini dapat dilihat dari komposisi unit usaha di Indonesia yang didominasi oleh sektor usaha mikro, kecil dan menengah sebanyak 64,2 juta atau 99,9% (Jayani, 2021). Disamping

itu, sektor UMKM berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia sebesar 61,07% atau sekitar Rp 8.573,89 triliun (Saputra, 2021 dalam (Mardhotillah et al., 2022).

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, usaha mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha paling banyak Rp50.000.000 atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memiliki kewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk para pelaku UMKM. Salah satu implementasinya adalah dengan secara sinergis mengusahakan kondisi yang mampu memberdayakan UMKM melalui penetapan berbagai kebijakan dalam aspek ekonomi sehingga UMKM memperoleh kepastian, perlindungan, pemihakan, kesempatan serta dukungan melakukan usaha seluas-luasnya (Kunyanti & Mujiono, 2021).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) termasuk dalam sektor ekonomi nasional yang memiliki peran strategis bagi pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini menjadi isu sentral yang diperebutkan oleh politisi dalam menarik simpati massa. Namun dalam perkembangannya, sektor ini masih mengalami kendala dan belum mendapat perhatian serius untuk mengatasinya. Dalam menghadapi pasar bebas, usaha mikro perlu mendapat perlindungan khusus dalam bentuk, antara lain, penguatan kapasitas sumber daya manusia, modal, pelatihan, promosi, dan iklim usaha yang kondusif (Kusmanto, H.Warjio, 2019).

Dalam konteks berusaha, izin usaha sangatlah penting. Legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan untuk keberlanjutan usahanya. Izin usaha membuat para pelaku usaha terlindungi, memperoleh kepastian, jaminan keamanan serta kenyamanan dalam berusaha sehingga mampu mendorong para pelaku usaha berkontribusi secara optimal dalam penyerapan tenaga kerja, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, peningkatan nilai tambah produksi serta diseminasi penumbuhan kewirausahaan. Namun kenyataannya ini masih ada pelaku usaha mikro yang enggan mengurus izin usaha karena tidak ingin direpotkan dengan kewajiban membayar pajak dan kerumitan pengurusan pembayaran pajak. Padahal jika dibandingkan dengan banyaknya manfaat yang diperoleh dan prospek berkembangnya usaha mikro di masa depan, tentu kesulitan-kesulitan yang mereka takutkan tidak sebanding (Kusmanto, H.Warjio, 2019).

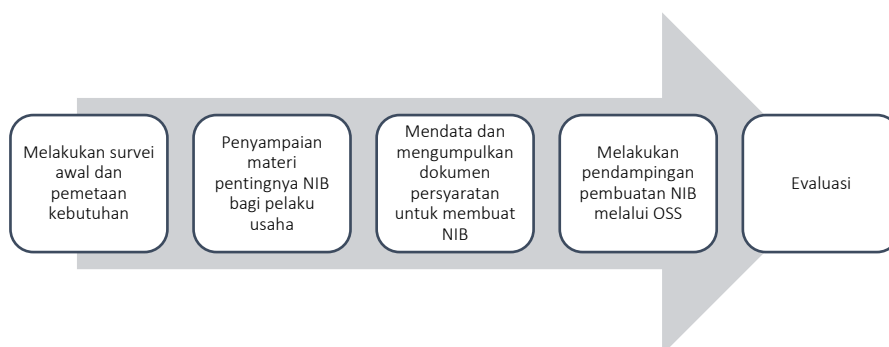
Desa Domas, Kec. Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten merupakan daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari Tim Pengabdian HMJ Ekonomi Syariah FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, warga desa Domas Kecamatan Pontang Kabupaten Serang memiliki potensi alam lokal yang melimpah yang memicu tumbuhnya industri skala rumahan yang memproduksi olahan makanan seperti diantaranya kerang hijau (Nisa et al., 2021). Disamping itu, sebagai desa pesisir, di Desa Domas terdapat banyak tambak bandeng dan penghasil ikan payus yang memicu tumbuhnya industri skala rumahan yang memproduksi bontot. Ada sekitar 10 UMKM bergerak memproduksi bontot (Ahmad, 2021). Para pelaku usaha yang tersebut belum memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha), hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan warga tentang pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha mikro. Menurut persepsi warga sekitar prosedur pembuatan NIB sangat rumit dan sulit. Oleh sebab itu perlu dilakukan pendampingan pembuatan NIB secara mudah melalui *Online Single Submission* (<https://oss.go.id/>).

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu langkah penyelesaian yaitu dengan menghadirkan kegiatan pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS bagi pelaku usaha mikro di desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan pengabdian pendampingan pembuatan NIB ini adalah: memberikan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Domas terkait pembuatan akun dan tata cara pengurusan legalitas melalui *Online Single Submission* (OSS) sampai terbitnya NIB bagi pelaku usaha mikro sebagai legalitas usaha. Adapun manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pelaku usaha mikro dapat memiliki legalitas usaha, sehingga mampu memperluas, mengembangkan dan meningkatkan daya saing produk pelaku usaha mikro di Desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Domas, Kec. Pontang, Kab. Serang, Provinsi Banten pada tanggal 1 dan 20 Agustus 2022. Kegiatan ini menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan tutorial pembuatan NIB secara online melalui OSS. Konsep kegiatan pengabdian ini dalam bentuk pelatihan terkait sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 5 tahap yaitu: 1) Melakukan survei awal dan memetakan permasalahan yang ada dilapangan; 2) Menyampaikan materi pentingnya memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dan cara memperoleh NIB melalui *Online Single Submission* (OSS); 3) Melakukan pengumpulan persyaratan untuk pendaftaran akun OSS, 4) Melakukan pendampingan pendaftaran NIB melalui OSS; dan 5) evaluasi. Dalam pelaksanaan kegiatan ini melibatkan tim pengabdian HMJ Ekonomi Syariah FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dewasa ini, proses perizinan usaha dilakukan secara online melalui laman *Online Single Submission* (OSS) dan berlaku baik untuk perusahaan perorangan, badan usaha, dan badan hukum. OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS (Kementerian Investasi/BKPM). Adapun NIB adalah identitas berusaha berbentuk 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. NIB ini berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan Akses Kepabeaanan.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) untuk usaha dengan tingkat risiko rendah (R) dan menengah rendah (MR), proses perizinan berusaha cukup diselesaikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) tanpa membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, sedangkan usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi (MT) dan Risiko Tinggi (T) membutuhkan verifikasi atau persetujuan dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Tabel 1. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Tingkat Risiko	Risiko Rendah	Risiko Menengah Rendah	Risiko Menengah Tinggi	Risiko Tinggi
Perizinan usaha	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) berupa Pernyataan Mandiri	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) yang harus diverifikasi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin yang harus disetujui oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, dan/atau Sertifikat Standar (SS) jika dibutuhkan

Kegiatan awal pengabdian dilakukan survey dan pemetaan masalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan pelaku usaha mengenai pentingnya NIB, dan kendala yang dihadapi sehingga belum memiliki NIB untuk usahanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh selama sharing session diketahui bahwa pelaku usaha belum memiliki legalitas disebabkan oleh: 1) kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha dalam bentuk NIB; 2) ketidaktahuan mengenai manfaat dan keuntungan memiliki NIB, 3) kurangnya pengetahuan mengenai syarat dan tata cara pengajuan NIB, dan 4) persepsi mengenai rumitnya pengurusan NIB.



Gambar 2. Pendaftaran Pembuatan NIB Pelaku Usaha Mikro Desa Domas

Selanjutnya, setelah sesi survey dan pemetaan masalah selesai, Tim Pengabdian melakukan pengayaan mengenai: 1) pentingnya legalitas usaha bagi pelaku usaha mikro, 2) manfaat dan keuntungan memiliki NIB bagi pelaku usaha mikro, 3) syarat dan dokumen yang harus disiapkan untuk mendapatkan NIB, dan 4) menjelaskan tata cara pengajuan dan pembuatan NIB melalui OSS dengan mudah dan cepat. Kegiatan kedua ini dilaksanakan dalam rangka memberikan pengetahuan dan pemahaman urgensi memiliki legalitas usaha bagi para pelaku usaha mikro di Desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang.



Gambar 3. Kegiatan Pemberian Materi Urgensi dan Manfaat NIB Bagi Pelaku Usaha Mikro

Setelah penyampaian materi berupa ceramah, sesi selanjutnya adalah pengumpulan syarat dan dokumen yang dibutuhkan untuk pembuatan NIB (Budiarto et al., 2022), yaitu:

- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 2) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 3) Alamat email aktif (opsional)
- 4) Nomor ponsel aktif yang terhubung Whatsapp

Selanjutnya adalah tim pengabdian melakukan kegiatan pendampingan pelaku usaha dalam pembuatan perizinan OSS berbasis digital. Kegiatan pendampingan ini dilakukan secara langsung kepada warga sekitar, hal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku usaha yang masih kurang memahami teknologi jika

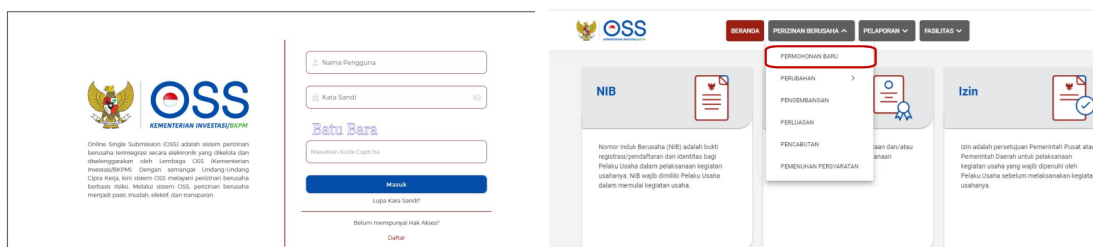
dijelaskan secara tidak langsung (Nulhaqim & Sulastri, 2019). Pada kegiatan ini tim pengabdian mendampingi pelaku usaha dalam pengurusan izin usaha, dimulai dari menyiapkan email dan membantu proses pendaftaran hak akses UMKM sebagai prasyarat pendaftaran NIB.



Gambar 4. Kegiatan Pendampingan Praktik Pembuatan NIB melalui OSS

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

- 1) Tim pengabdian membantu pelaku usaha untuk memastikan email yang digunakan saat pendaftaran adalah email aktif dan bisa di akses;
- 2) Tim pengabdian memandu pelaku usaha membuat surat ijin usaha berbasis online dengan mengakses <https://oss.go.id/>;
- 3) Tim pengabdian memandu pelaku usaha mendaftar melalui <https://oss.go.id/>;
- 4) Setelah mendaftar, username dan password dikirim lewat email masing-masing pelaku usaha mikro;
- 5) Selanjutnya tim pengabdian memandu pelaku usaha untuk login melalui <https://oss.go.id/>;



- 6) Tim pengabdian memandu pelaku usaha mengisi seluruh informasi yang dibutuhkan sehingga NIB terbit

6.1 Lengkapi data pelaku usaha

Sistem akan menampilkan data secara otomatis, seperti:

- 1) Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 2) Nama
- 3) Jenis Kelamin
- 4) Tempat/Tanggal Lahir
- 5) Nomor Telepon
- 6) Alamat Sesuai KTP

Selanjutnya, data yang harus dilengkapi adalah:

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
- 2) Email
- 3) BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
- 4) BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)

- Klik tombol **Simpan Data**
- Klik tombol **Isi Bidang Usaha**

6.2 Lengkapi data bidang usaha

Sistem akan menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha. Adapun data yang harus Anda lengkapi, yaitu:

- 1) Jenis Kegiatan Usaha
- 2) Bidang Usaha
- 3) Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
- 4) Ruang Lingkup Kegiatan

- Klik tombol **Simpan**

6.3 Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

Data yang harus dilengkapi, diantaranya: 1) nama usaha/kegiatan; 2) luas lahan usaha; 3) alamat usaha; 4) provinsi; 5) kabupaten/kota; 6) kecamatan; 7) kelurahan/desa; 8) kode pos; 9) apakah kegiatan ini sudah berjalan; 10) modal usaha.

6.4 Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)

6.5 Periksa Daftar Produk/Jasa

Sistem akan menampilkan: 1) kapasitas; 2) satuan; dan 3) jenis produksi.

6.6 Periksa Daftar Usaha

Sistem akan menampilkan: 1) kapasitas; 2) satuan; 3) jenis produksi.

DATA USAHA

6.7 Periksa Daftar Kegiatan Usaha

Sistem akan menampilkan: 1) KBLI; 2) lokasi usaha; 3) data usaha; 4) skala usaha; 5) tingkat risiko; 6) pernyataan mandiri; dan 7) status.

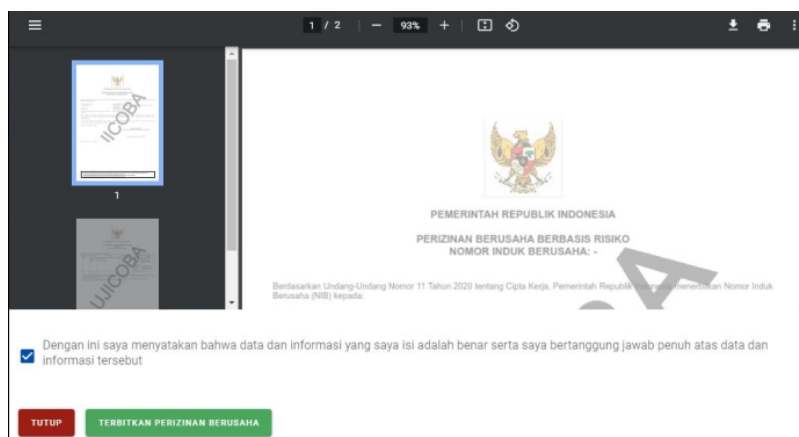
6.8 Pahami dan centang **Pernyataan mandiri**

6.9 Periksa Draft Perizina Usaha

Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik kotak centang/checkbox.

Klik tombol Terbitkan Perizinan Berusaha.

- 7) Tim pengabdian memastikan pelaku usaha untuk mencetak surat ijin usaha yang telah terbit berupa surat NIB (Nomor Induk Berusaha). Proses pendaftaran ini tidak memerlukan waktu yang lama.



Gambar 5. Draft NIB yang Sudah Terbit

Tahap terakhir Kegiatan Pendampingan ini adalah tahapan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan berupa pemahaman kognitif pelaku usaha yang menjadi mitra pengabdian beserta pengajuan izin usaha yang sudah mendapatkan persetujuan dan keluarnya nomor induk berusaha (NIB). Berikut ini adalah 6 NIB pelaku usaha mikro yang sudah berhasil terbit didampingi tim pengabdian FEB Untirta:

Tabel 2. NIB Pelaku Usaha Mikro Yang Sudah Terbit

No	Nama Pemegang NIB	Jenis Usaha (KBLI)
1	Ibu Asnawiyah	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
2	Bapak Syaekhu	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
3	Ibu Hajjah	Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya
4	Ibu Imas	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
5	Ibu Asmun B. Tohir	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya
6	Ibu Sunar	Industri Kerupuk, Keripik, Peyek dan Sejenisnya

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS bagi pelaku usaha Mikro di Desa Domas kec. Pontang Kab. Serang mendapat sambutan baik dan dari pelaku usaha mikro di sana. Kegiatan pendampingan ini juga berdampak positif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha mikro dalam hal pembuatan NIB secara online melalui OSS. Disamping itu, dampak langsung yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian pendampingan pembuatan NIB ini adalah telah terbitnya izin usaha berupa NIB yang dibuat secara online melalui OSS bagi sebagian pelaku usaha mikro yang mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan NIB di Desa Domas.

Kekurangan dari kegiatan ini, masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki NPWP, padahal syarat pembuatan NIB salah satunya harus memiliki NPWP. Oleh sebab itu, saran untuk pengabdian selanjutnya perlu dilakukan pelatihan dan pendampingan pembuatan NPWP bagi pelaku usaha mikro.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pelaku usaha mikro di Desa Domas Kec. Pontang Kab. Serang Provinsi Banten yang telah hadir dan antusias mengikuti kegiatan pendampingan pembuatan NIB secara online melalui OSS. Penulis juga menghaturkan terimakasih kepada Program studi Ekonomi Syariah dan HMJ Ekonomi Syariah FEB Untirta yang telah memberi kesempatan dan dukungan pada kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. (2021). Bontot Domas, Olahan Ikan yang Cocok Jadi Buah Tangan. *Bisnisbanten.Com*. <https://bisnisbanten.com/bontot-domas-olahan-ikan-yang-cocok-jadi-buah-tangan/>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., & Shelomitha. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Frankenhuis, W. E., & Nettl e, D. (2019). The Strengths of People in Poverty: <https://doi.org/10.1177/0963721419881154>, 29(1), 16–21
- Jayani, D. H. (2021). Kontribusi UMKM terhadap Ekonomi Terus Meningkat. *Databoks.Katadata.Co.id*.
- Kunyanti, S. A., & Mujiono, M. (2021). Community Empowerment-based Corporate Social Responsibility Programin Panglima Raja Village. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 11(21).
- Kusmanto, H. Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2).
- Maciel, J., Castro-Silva, & Farias, M. (2020). Initial analysis of the spatial correlation between the incidence of COVID-19 and human development in the municipalities of the state of Ceará in Brazil. *Brazilian Journal of Epidemiology*, 23(2).
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Nisa, F., Astuti, K. D., Maryanih, A., Taqila, A. S., Noviyanti, N., & Affanti, C. C. P. (2021). Pemanfaatan Limbah Cangkang Kerang Hijau Sebagai Kerupuk Kemplang Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Domas Kecamatan Pontang Provinsi Banten. *JAI: Jurnal Abdimas Indonesia*, 1(2), 103–108.
- Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). Analisis Faktor Eksternal Dan Faktor Internal Organisasi Pelayanan Sosial Relawan Muda Riau. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 9(1).
- Sidiq, R. S. S., & Achmad, R. W. W. (2020). Gender aspects in remote indigenous community empowerment program in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 16(2).
- Sidiq, R. S. S., Jalil, A., & Achmad, R. W. W. (2021). Virtual World Sol idarity: How Social Solidarity is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. com. *Webology*, 18(1).